

NIKAH SIRRI; PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN NASIONAL

Masturiyah

*Mahasiswi Pascasarjana Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga
neng_ryan@yahoo.com*

Abstract

In Indonesian society, marriage has legal dualism. Namely, marriage (which) should be listed in the Religious Affairs Office (KUA) and the marriages were not recorded (Sirri marriage). In fact, if we examine more seriously, many Sirri marriages cause harm especially, on the part of women and children. And in fact, not the least negative effects caused by Sirri marriage. This paper discusses sirri marriage in the perspective of Islamic law and the National Marriage Law. Because sirri marriage not stated explicitly in both the Qur'an and hadith, hence, to determine the law (istinbat al-hukmi), jurists of Islamic law (in this case) do ijtihad whereby sirri marriage is categorized as al maslahat al murasalah, which refers to the maqasid al-shari'ah. However, sirri marriage is actually problematic for several reasons. First, sirri marriage is not part of prophetic tradition. Because, the Prophet advocates and implements wedding party (walimah al'Ursy) with aim to proclaim marriage to the public (i'lanun nikah). On the other hand, the recording of the marriage is the leader commands (Ulil Amri). Meanwhile, Allah and the Prophet ordered to obey the leader (Amri Ulil). Since the recording of the marriage will benefit Muslims (masalahah), then Muslims should stay away from harm (mudharat). Second, sirri marriage is not in accordance with the national law of marriage, because the point 'marriage record' does not exist in the concept of sirri marriage. Whereas, marriage

registration set forth in Article 2, paragraph 2 of Law marriage, no. 1 of 1974 and article 2, paragraph 1, 2, 3 of Law no. 9 of 1975, the Code of Civil Law (KUHP) and the Compilation of Islamic Law (KHI).

Kata Kunci: Nikah Sirri, Hukum Islam, Hukum Perkawinan Nasional.

I. Pendahuluan

Al-Qur'an telah mengatakan dengan tegas bahwa seorang laki-laki boleh menikah dengan dua, tiga atau empat perempuan sekaligus (poligami¹), akan tetapi jika laki-laki tersebut tidak dapat berlaku adil, maka cukup baginya untuk menikah dengan satu istri (monogami)². Nabi pun juga melakukan poligami dengan memiliki sembilan istri tapi Nabi membolehkan kepada umatnya untuk memiliki empat istri saja. Kedua sumber al-Qur'an dan hadis yang dijadikan pedoman hidup bagi umat Islam ini dijadikan legitimasi akan legalnya praktek poligami bagi laki-laki muslim. Coba saja, kita tanya ke mereka (pelaku poligami) tentang motif melaksanakan poligami, jawabannya hampir mayoritas mengatakan bahwa ini sunnah Nabi, karena Nabi juga melakukan praktek poligami. Padahal jawaban itu normatif dan tidak argumentatif, kalau kita teliti, motif Nabi melakukan poligami adalah karena alasan dakwah. Nabi beristri lebih dari satu orang setelah meninggalnya istri pertama Nabi yakni Siti Khadijah hanya untuk berdakwah mengembangkan agama Islam atau melindungi hak-hak wanita setelah ditinggal syahid (mati) suaminya dari medan perang. Kalau boleh saya uraikan, pernikahan Nabi dengan Siti Khadijah, karena Siti Khadijah orang kaya yang terpandang dan bisa dijadikan sebagai tulang punggung untuk berdakwah. Pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah binti Abu Bakar adalah karena Siti Aisyah orang yang cerdas dan masih muda belia, sehingga dari Siti Aisyahlah diharapkan akan lahir keturunan-keturunan yang cerdas, dan dari Siti Aisyah pula banyak

¹Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yakni *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila kedua pengertian ini digabung, maka poligami berarti laki yang menikah dengan perempuan yang banyak atau lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan. Lihat. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 351.

²QS. An-Nisa' (4):3:

...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

hadist-hadist hukum terkumpul. Pernikahan Nabi dengan Mariah Al-Qibtiyah adalah untuk menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan Romawi di Mesir, karena Mariah Al-Qibtiyah adalah hadiah dari Gubernur Mukaukis di Mesir, dengan jalinan persahabatan tersebut akhirnya Islam begitu dengan mudah masuk ke Mesir. Begitu juga pernikahan Nabi dengan Siti Saodah, karena hanya ingin sekedar melindungi hak-haknya karena Siti Saodah telah ditinggal syahid oleh suaminya di medan perang.

Mengurai dan menyimak motif pernikahan Nabi diatas, saya dapat mengkonklusikan bahwa pernikahan Nabi Muhammad Saw. yang lebih dari satu istri (poligami) bukan karena faktor seks, hakikatnya Nabi memiliki tujuan-tujuan tertentu, yakni untuk berdakwah, memajukan Islam dan memperkuat barisan Islam. Akan tetapi, motif poligami Nabi tersebut sangat kontras dengan motif poligami lelaki zaman sekarang yang hanya karena seks tetapi membawa legitimasi Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Mungkin kita sedikit terpaku, tapi coba kita lihat fenomena poligami sekarang, realnya laki-laki yang melakukan poligami 'biasa'nya akan memilih wanita yang lebih muda atau lebih cantik dari istri yang pertama. Oleh karena itu, tujuan poligami yang dilakukan oleh laki-laki sekarang berbeda sekali dengan tujuan poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Begitu juga, poligami yang diajarkan oleh Nabi bersifat terbuka, artinya pernikahan-pernikahan Nabi selalu diketahui dan diizinkan oleh istri-istri sebelumnya, sedangkan poligami laki-laki sekarang, untuk istri kedua, ketiga, dan seterusnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak dicatatkan di KAU (Kantor Urusan Agama), yang istilah populernya kita kenal dengan sebutan nikah *sirri*.

Nikah *sirri* adalah adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN), pernikahan model ini dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, rahasia dan tertutup dari publikasi³.

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang_undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, yaitu "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Begitu juga pasal 4 dan 5 dalam Undang-undang yang sama, yakni "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih

³Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan: Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogyakarta*, cet. 1 (Yogyakarta: Saujana, 2003), 5

dari seorang (poligami), sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Dengan ketentuan; istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Disamping itu harus dipenuhi syarat-syaratnya yakni; adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka”⁴.

Selama ini pernikahan *sirri* banyak terjadi di daerah Indonesia, baik dikalangan masyarakat biasa, para pejabat, para artis atau para tokoh masyarakat (Kyai) sendiri, di akhir tahun 2012 kemarin, kita telah mendengar sendiri kasus nikah *sirri* yang dilakukan oleh Bupati Garut Jawa Barat Aceng HM. Fikri dengan perempuan belia Fani Oktora (18 thn) yang setelah malam pertama, Aceng HM. Fikri hilang rasa kepada istrinya kemudian dicerai hanya lewat SMS⁵.

Perkawinan model seperti itu senada dengan pendapat Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Drs. Soleman Soleh, MH yang mengatakan bahwa nikah *sirri* sebenarnya tidak sesuai dengan *maqashid asy-syar’iyah*, karena ada beberapa tujuan syari’ah yang dihilangkan, diantaranya adalah⁶: 1) Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui oleh halayak ramai), maksudnya agar masyarakat mengetahui bahwa antara A dan B telah terikat sebagai suami istri yang sah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A dan B, tetapi dalam pernikahan *sirri*, pernikahan antara A dan B masih diragukan. 2) Adanya perlindungan hak-hak perempuan, dalam pernikahan *sirri* pihak perempuan banyak dirugikan haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak perempuan tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya. 3) Untuk kemaslahatan manusia, dalam pernikahan *sirri* lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya, seperti anak-anak yang lahir dari pernikahan *sirri* lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak memiliki surat nikah dan apabila ayahnya meninggal dunia atau cerai, maka si anak yang lahir dari hasil

⁴Sudarsono, *Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, dalam *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. 2 (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1994), 289.

⁵Sumber berita. *Cinta Satu Malam Sang Bupati*, Majalah Detik, Edisi 53, 3-9 Desember 2012.

⁶Soleman Soleh, *Perkawinan dan Perceraian di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam*, artikel lepas dalam [http://www. badilag. net](http://www.badilag.net) diakses tanggal 02 Januari 2013.

nikah *sirri* tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya. 4) Harus mendapat izin dari istri pertama, pernikahan kedua, ketiga dan selanjutnya tidak mendapatkan izin dari istri pertama, tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan perempuan lain. Rumah tangga model seperti ini akan penuh dengan kebohongan dan dusta, karena si suami selalu berbohong kepada istri pertama, sehingga pernikahan seperti ini tidak akan mendapat rahmat dari Allah SWT.

Masyarakat notabene menyakini bahwa nikah *sirri* itu sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah sekalipun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KAU), akibat pemahaman yang keliru itu, maka muncullah dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KAU) dan disisi lain pernikahan tanpa harus dicatatkan pun tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat Indonesia.

Padaahal kalau kita kaji secara lebih intens, pernikahan *sirri* itu banyak mendatangkan kerugian terutama di pihak perempuan dan anak, tidak sedikit efek negatif dari pernikahan *sirri* yang mencuat di permukaan, diantaranya: *pertama*, istri tidak mendapat pengakuan hukum sebagai istri dan anak juga tidak mendapat pengakuan hukum sebagai anak kandung. *Kedua*, istri dan anak kehilangan haknya sebagai ahli waris. *Ketiga*, kesulitan mengurus administrasi negara seperti Kartu Keluarga (KK), akte kelahiran, KTP dan lain sebagainya⁷.

Berangkat dari fenomena nikah *sirri* yang saya paparkan diatas, maka signifikansi tulisan ini memuat dua pokok pertanyaan besar yakni;

1. Bagaimana nikah *sirri* dalam prespektif hukum Islam?
2. Bagaimana pula nikah *sirri* dalam prespektif hukum perkawinan nasional?

Sehingga dengan dua pokok pertanyaan diatas, tulisan ini memiliki beberapa tujuan pokok yang ingin dicapai, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui nikah *sirri* dalam prespektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui nikah *sirri* dalam prespektif hukum perkawinan nasional.

⁷Lihat suatu artikel yang berjudul *Nikah Sirri*. <http://CAHAYA MUSLIMAH.com>. diakses tanggal 02/01/2013

II. Nikah Sirri

Kata nikah *sirri* adalah istilah kata yang berasal dari bahasa Arab yang kemudian menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus Al-Azhar, kata *siman* memiliki arti rahasia. Kata *sirriyun* berarti berbuat sesuatu secara rahasia⁸. Dalam bahasa Arab aslinya biasanya digunakan lafadz *an-nikh* (nikah) *as-sirri* (rahasia). Disini dapat kita artikan bahwa nikah itu berarti perkawinan dan *sirri* berarti rahasia, menutupi dan menyembunyikan sesuatu dengan menggunakan *tarkib wasfi* atau menggunakan *tarkib idfi* (kata majemuk) yang berarti nikah secara sembunyi-sembunyi dan rahasia⁹.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata nikah *sirri* ditemukan dengan satu 'r' yakni nikah sirri, nikah sirri diartikan dengan pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan menurut agama Islam sudah sah¹⁰.

Menurut M. Zuhdi Muhdhar, nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilangsungkan diluar pengetahuan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Kepala Urusan Agama (KUA) sehingga sepasang suami istri dari nikah *sirri* tersebut tidak memiliki surat nikah yang sah, dan biasanya suami istri tersebut dinikahkan oleh Kyai (ulama') yang dipandang mengerti dan memahami hukum Islam¹¹.

Termasuk di dalam kategori nikah *sirri* adalah nikah gantung dan nikah bawah tangan. Nikah gantung adalah pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hubungannya sebagai suami istri digantungkan pada suatu keadaan atau waktu dimasa yang akan datang, sepasang suami istri yang nikah gantung ini belum tinggal serumah karena beberapa faktor, diantaranya adalah: anak perempuan yang nikah gantung ini belum dewasa, sementara anak laki-laknya sudah dewasa, sehingga untuk hidup bersama sebagai suami istri memerlukan waktu sampai anak perempuan menjadi dewasa. Sementara nikah bawah tangan mulai dikenal di Indonesia semenjak diberlakunya Undang-undang perkawinan. Keberadaan istilah nikah bawah tangan itu

⁸S. Askar, *Kamus Al-Azhar*, cet. 1 (Jakarta: Senayan Publishing, 2009), 327.

⁹Muhammad Abduh, "Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Sirri", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012, 25-26.

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online <http://ebsoft.web.id>

¹¹M. Zuhdi Muhdhar, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak dan Rujuk Menurut Hukum Islam UU No. 7 Tahun 1989, dan KHI di Indonesia*, (Bandung:Al-Bayan, 2000), 22.

berdasarkan pada sah tidaknya pernikahan sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 dalam UU perkawinan¹².

Untuk mengetahui lebih spesifik bentuk nikah *sirri*, dapat diamati pada indikator sebagai berikut:

1. Pernikahan tidak memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam yakni; akad nikah yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi.
2. Pernikahan tidak memenuhi persyaratan yang dibuat oleh pemerintah untuk memperoleh kepastian hukum dari pernikahan yakni hadirnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) saat akad nikah berlangsung yang menyebabkan peristiwa nikah itu memenuhi *legal procedure* sehingga nikah tersebut diakui secara hukum dan oleh karenanya mempunyai akibat hukum berupa adanya kepastian hukum, sehingga kepada suami istri diberi masing-masing sebuah bukti adanya nikah yakni akta nikah.
3. Pernikahan tidak melaksanakan *walimah al-nikah* yakni suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa diantara kedua calon suami-istri telah menjadi suami-istri¹³.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dadi Nurhaedi¹⁴ kepada responden pelaku nikah *sirri* yang semua responden adalah mahasiswa joga tahun 2003 mengatakan bahwa pelaku nikah *sirri* memiliki tujuan-tujuan ketika melakukan praktek nikah *sirri*, adapun tujuan-tujuan tersebut adalah:

1. Tujuan yang bersifat normatif: dalam norma-norma agama melarang perbuatan bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah seperti, berduan di tempat yang sepi (*khalwat*), bermesraan, berciuman dan bersetubuh. Perbuatan ini akan berubah statusnya menjadi halal, sah dan berpahala jika di ikat dengan tali perkawinan. Jadi dalam konteks ini nikah *sirri* berfungsi sebagai lembaga sekaligus alat untuk melegalisasi perbuatan tertentu bagi pelakunya.

¹²Ada dua pendapat yang berbeda tentang sah tidaknya pernikahan. *Pertama*, perkawinan dianggap sah apabila telah dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan. Pendapat *kedua*, mengatakan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing serta dilakukan pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lihat, Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar?*, cet. 1 (Bandung: Eja Insani, 2005), 38-39.

¹³*Ibid.*, 37-38.

¹⁴Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan*, 173-179.

2. Tujuan yang bersifat psikologis: dengan menikah *sirri* maka pelaku akan memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, mengatasi perasaan resah, gelisah, galau dan berbuat perbuatan dosa lainnya.
3. Tujuan yang bersifat biologis: memang sudah manusiawi untuk mendapatkan kepuasan seks. Ini tidak dapat disangkal dan kita harus mengakuinya, dari sini keluarga merupakan lembaga pokok yang menjadi wahana bagi masyarakat untuk mengatur dan mengorganisasikan kepuasan seksual.
4. Tujuan yang bersifat sosial-ekonomis: tujuan ini ada karena adanya asumsi sosial yang mengatakan bahwa menikah ketika kuliah itu akan menghambat laju studi, malu dan lain sebagainya. Dan dengan menikah *sirri* lah maka berita pernikahan itu akan tertutupi dan bisa kuliah seperti teman-temannya yang belum menikah. Sedangkan tujuan ekonomis adalah karena jika menikah otomatis kiriman dari orang tua akan berhenti, dan dengan menikah *sirri* kiriman dari orang tua tetap lancar.

III. Nikah *Sirri* Prespektif Hukum Islam

Di dalam Islam, Nabi menganjurkan hendaknya perkawinan diumumkan kepada halayak ramai, sebagaimana sabdanya.

أعلنواالنكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليها الد فون¹⁵

Walimah atau pesta perkawinan merupakan sunnah Nabi yang dilaksanakan setelah ijab qabul dan hukumnya tidak wajib, walimah diajarkan oleh Nabi berdasarkan pada hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang menceritakan bahwa sesudah perkawinan Nabi Muhammad dengan Safiah binti Hujai bin Akhtab pasca perang Khaibar, Nabi Muhammad bersabda: *beritahukanlah, umumkanlah, kepada orang sekeliling kamu tentang perkawinan kita*". Begitupun hadist kauliyah rasul yang berbunyi *أولم ولو بأشوات* "Berwalimahlah kamu walaupun hanya menyediakan makanan yang terdiri dari kaki

¹⁵Perkawinan menurut Aisyah juga disertai dengan bunyi gendang-gendangan, juga disebutkan dalam teks lain bahwa Nabi bersabda "*umumkanlah perkawinan dan sembunyikanlah lamaran*". Hadist ini bersumber dari al-Dailami dalam al-Firdaus dari Ummu Salamah dalam al-Jami al-Kabir . dan dari Aisyah, Nabi bersabda "*Saksikanlah dan umumkanlah perkawinan*". Hadist ini bersumber dari al-Hasan bin Sufyan dalam al-Jazam. Lihat di Muhammad Abduh, *Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Sirri*, 66.

kambing. tujuan dianjurkannya pesta pernikahan (*walimah*) adalah sebagai pengumuman kepada masyarakat tentang sahnya sebuah perkawinan¹⁶.

Hadist-hadist diatas menunjukkan anjuran untuk memberitahukan pernikahan melalui acara pesta pernikahan atau yang lazim dikenal dengan *walimah*. Hal ini kontras sekali dengan konsep nikah *sirri* yang dirahasiakan dan ditutupi dari halayak ramai.

Dalam filsafat hukum Islam, tujuan Allah mensyari'atkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat* (keburukan) baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut dicapai melalui *taklif* yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yakni al-Qur'an dan hadist. dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia, para ahli ushul fiqh menetapkan lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dan kelima unsur pokok tersebut dibedakan menjadi tiga peringkat yakni *daruuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*. Yang termasuk memelihara keturunan masuk dalam kategori *tahsiniyat*, adalah dengan disyari'atkannya *walimah*. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan dan jika ini

¹⁶Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU no.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. 1 (Jakarta: BUMI AKSARA, 1996), 54.

Banyak sekali hadist Nabi yang mengajarkan diadakannya *walimah*, hadist tersebut diantaranya adalah:

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. dia berkata:

"Nabi SAW. Tidak pernah menyelenggarakan *walimah* ketika menikahi istri-istrinya yang lebih banyak dan lebih enak jamuannya daripada *walimah* yang beliau selenggarakan dalam menikahkan Zainab, Tsabil Ibnu Bunani bertanya "Apa jamuannya?", Anas bin Malik berkata: "Beliau menghidangkan daging dan roti sampai tidak habis dimakan".

Diriwayatkan dari Shafiyah binti Syaibah. r.a, dia berkata:

"Nabi SAW menyelenggarakan *walimah* ketika beliau menikah dengan salah seorang istrinya hanya dengan dua mudd gandum (1 mudd ± 6 ons)

Rubbi binti Mu'awwidz bin Afra' berkata:

Nabi SAW. Datang lalu masuk ketika aku dinikahkan, beliau duduk diatas tilamku. Lalu, pengiring-pengiring kami memainkan rebana dan melantunkan syair tentang para syuhada yang terbunuh pada perang Badar. Salah seorang diantara mereka berkata: "Ditengah kita ada seorang Nabi yang tahu yang akan terjadi besok". Maka nabi SAW bersabda, "Biarkanlah anak perempuan ini, dan teruskanlah apa yang kalian lantunkan". Lihat. Brahmana Maharedika, "Nikah Sirri Dalam Konstelasi Hukum Keluarga Di Indonesia: Studi Kasus perkawinan Syekh Pujiono Cahyo Widianto dan Lutfiana Ulfa", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, 2010), 66.

diabaikan, maka ia tidak akan mengancam eksistensi perkawinan dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.¹⁷

Mengenai pencacatan perkawinan, secara eksplisit, memang belum ada satupun nas baik dalam al-Qur'an dan hadist yang membicarakannya. Dalam konteks ini *al-maslahah al-mursalah* niscaya dilakukan pada kondisi zaman sekarang.¹⁸ Pencatatan perkawinan merupakan sebuah keniscayaan, karena banyak sekali mudarat yang akan ditimbulkan jika tidak dilakukan pencatatan, akan banyak laki-laki yang melakukan nikah cerai-nikah cerai dengan dalih belum menikah padahal sudah menikah berkali-kali, pada akhirnya akan mengakibatkan kemudaratannya yang sangat besar bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan, serta tidak diketahui siapa ayah kandung yang sebenarnya, karena tidak diingat lagi siapa yang sudah menikah dan yang belum menikah, dan berbagai kemudoratan lainnya yang ditimbulkan dari akibat nikah *sirri*. Sementara Islam sendiri mengatakan bahwa setiap kemudaratannya itu sedapat mungkin harus segera dihindari, sebagaimana ungkapan sebuah kaidah fikih¹⁹: لا ضرر ولا ضرار dan dengan pencatatan perkawinan seseorang akan terkontrol dan akan diketahui pula nama orang tua setiap orang.

Untuk mengetahui relevansi sebuah pencatatan perkawinan, saya akan merujuk kembali kepada nas Al-Qur'an. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2):282 yang berbunyi:

¹⁷Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *daruriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia, kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok tersebut terancam. Berbeda dengan kelompok *daruriyat*, kebutuhan dalam kelompok *hajiyat* tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya, tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok diatas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I (Jakarta: Logos, tt.), 126-127.

¹⁸Dalam ilmu ushul fiqih *al-maslahat al-mursalah* adalah suatu maslahat yang tidak ditetapkan oleh syari'at sebagai dasar penetapan hukum, tidak pula oleh dalil syar'i yang menyatakan keberadaannya atau keharusan untuk meninggalkannya. *Ibid.*, 141.

¹⁹Kaidah ini berasal dari hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Redaksi kata dalam kaidah itu menunjukkan bahwa kemudharatan itu telah terjadi, dengan demikian maka wajib untuk menghilangkannya. Asjmundi A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 85.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis

Ayat tersebut memang tidak mengisyaratkan akan pentingnya sebuah pencatatan dalam pernikahan, tapi ayat tersebut menganjurkan pencatatan dalam transaksi jual beli. Akan tetapi *maqasyid al-syari'ah* (maksud atau tujuan disyari'atkannya hukum Islam) yang dituju pada ayat diatas adalah untuk menghindari agar salah satu pihak dikemudian hari tidak memungkiri apa yang telah disepakatinya atau mengingkari perjanjian yang telah diucapkannya. Logikanya sekarang, jika transaksi jual beli saja yang hanya berlangsung beberapa detik, menit atau jam oleh Allah disuruh catat, apalagi pernikahan yang tidak dicatat? Toh pernikahan itu adalah sebuah perjanjian yang kokoh, teguh dan kuat yang mungkin akan berlangsung hingga kedua pasangan suami istri tutup usia sebagaimana dalam FirmanNya QS An-Nisa' (4):21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Kata *ميثقا غليظا* dalam al-Qur'an ditemukan hanya pada tiga tempat yakni dalam QS. Al-Ahzab (33):7, dalam ayat ini kata itu digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan sejumlah Nabi, sedang dalam QS. An-Nisa' (4):154 digunakan untuk menunjukkan perjanjian Allah dengan orang Yahudi. Kemudian dalam QS. An-Nisa' (4):21 digunakan untuk menunjukkan perjanjian perkawinan (nikah). Dengan ungkapan-ungkapan tersebut, secara tidak langsung dapat disimpulkan, bahwa kesucian ikatan perkawinan antara suami dan istri mirip dengan kesucian hubungan Allah dengan pilihanNya yakni Nabi-nabi dan Rasul-rasul. Oleh karena itu, sebagai ikatan yang suci dan

mulia, mestinya ikatan itu dijaga dan dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh kedua pasangan suami dan istri.²⁰

Paling tidak, melalui ayat QS. Al-Baqarah (2):282 tentang keharusan mencatat transaksi jual beli, tersirat bahwa Allah menyuruh kita untuk berusaha menutup semua kemungkinan yang akan membawa kemudahan. Pencatatan perkawinan merupakan perbuatan hukum yang penting karena akan menjadi bukti bila terjadi pengingkaran tentang eksistensi perkawinan di hari kelak.

Dalam kehidupan manusia, pola dan tingkah laku manusia setiap waktu semakin berubah dan beragam, peristiwa hukum saban hari kian bermunculan, sementara aturan hukum belum ada yang mengatasinya. Maka untuk mengatasi problem tersebut dibutuhkanlah ijtihad para ahli fiqh dan usul fiqh.

Dimasa rasul dan para sahabat setiap kali ada permasalahan pernikahan, talak dan rujuk selalu dihadapkan kepada Nabi, hal itu karena posisi Nabi sebagai *Umaru'* atau pemimpin, dan juga kuantitas umat Muslim kala itu sedikit jadi masih mudah untuk dijangkau ingatan. Tapi ketika kita lihat di zaman sekarang, penduduk manusia sudah tak terhitung jumlahnya, maka jika perkawinan tidak dicatatkan akan terjadi kekacauan dan kemudahan yang akan menimpa umat manusia, karena kemungkinan besar perkawinan itu tidak akan terkontrol dengan baik. Oleh sebab itu, untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi maka seyogyanyalah dibuat suatu aturan baku yang tidak boleh dirugikan dan merugikan orang lain. Karena manusia hidup dalam suatu negara yang memiliki bentuk pemerintahan, maka presiden selaku pemimpin negara memberikan intruksi dengan memandatkan kepada Departemen Agama RI dalam hal ini Kantor

²⁰Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan I dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, cet. 1 (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2005), 24-25. Lihat juga ayat Allah mengenai "Perjanjian Suci" dibawah ini:

Dan (Ingatlah) ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami Telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. (QS. Al-Ahzab 33:7)

Dan Telah kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) perjanjian (yang Telah kami ambil dari) mereka. dan kami perintahkan kepada mereka: "Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud dan kami perintahkan (pula) kepada mereka: "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu dan kami Telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh. (QS. An-Nisa' 4: 154)

Bandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 2 yang berbunyi : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. *Ibid.*, 128.

Urusan Agama (KUA) untuk mencatat perkawinan di setiap penduduk Indonesia yang akan menikah.

Rakyat Indonesia yang muslim wajib untuk mentaati pemimpin, sebagaimana dalam Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa': 59)

Ahmad Musthafa Al-Maraghi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Ulil Amri" adalah pemerintah (pemimpin), baik pemerintah pusat ataupun pemerintah dibawahnya. Dimana tugasnya adalah memelihara kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian aturan-aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah untuk kemaslahatan manusia wajib ditaati selama aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan As-Sunnah.²¹

Ayat diatas, dengan tegas Allah memerintah kita untuk tunduk kepada ulil amri atau pemimpin atau penguasa dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah Departemen Agama RI dan dibawah Mandataris Presiden RI. Untuk lebih mempertegas wajibnya kita sebagai warga negara untuk taat kepada pemimpin atau penguasa adalah sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.

من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصا الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصا أميري فقد عصاني

Artinya: Barang siapa yang mentaatiku maka ia telah mentaati Allah, barang siapa yang membantah kepadaku maka ia telah membantah kepada Allah. Barang siapa yang mentaati pemimpin maka ia telah mentaatiku dan barang siapa yang membantah pemimpin maka ia telah membantah kepadaku.

²¹Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: Toha Putra, 1986) juz 5, 119.

Peraturan yang ditetapkan oleh pemimpin atau pemerintah tidak serta merta kita mengikutinya tanpa ada kejelasan benar dan salah. Sepanjang peraturan dan ketetapan dari pemerintah tersebut tidak melanggar dari nas al-Qur'an dan hadist maka wajib kita untuk mengikutinya.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa perkawinan tanpa pencatatan (nikah *sirri*/nikah gantung/nikah bawah tangan) dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR (*ulil amri*). Kaidah lain mengatakan bahwa peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai *ulil amri* yang berdasarkan kepada asas masalah maka harus dipatuhi²².

Dengan demikian dapat saya simpulkan, bahwa nikah *sirri* tidak mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah RI dalam hal ini Departemen Agama mengenai peraturan pencatatan nikah kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang mana peraturan tersebut dibuat oleh orang-orang muslim untuk kemaslahatan umat Islam yang seharusnya peraturan itu wajib untuk ditaati. Disisi yang bersamaan nikah *sirri* juga tidak mengikuti sunnah Nabi, tidak mengikuti perintah Allah dan melanggar *al-maqasyid al-syari'ah*²³itu sendiri.

IV. Nikah Sirri Prespektif Hukum Perkawinan Nasional

Di dalam Hukum Perkawinan Nasional tidak tertulis larangan menikah *sirri*, oleh sebab itu untuk mengetahui posisi nikah *sirri* dalam prespektif Hukum Perkawinan Nasional, saya akan paparkan secara detail tentang beberapa Undang-undang perkawinan. Untuk itu saya akan memulai dari UU RI nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:²⁴

²²Muhammad Abduh, *Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Sirri*, 69

²³Pada intinya *maqasidhus syari'ah* dari perkawinan adalah agar manusia hidupnya damai penuh dengan kasih sayang antara satu dan yang lainnya. Karena unsur dari kejadian manusia adanya pemenuhan kebutuhan biologis untuk melanjutkan keturunan, sehingga dengan perkawinan itu manusia akan terhindar dari perbuatan keji dan kotor yang bisa menimbulkan kejahatan dan kerusakan. Keturunan yang diharapkan oleh syari'at adalah keturunan yang dapat menjalankan aturan-aturan Allah yang berupa perintah dan larangan. Sebab terlaksananya perintah-perintah Allah akan tercipta kemaslahatan dan kedamaian di dunia ini. Sedangkan dengan tidak terlaksananya perintah-perintah Allah akan tercipta kerusakan dan kemudharatan di dunia ini. Lihat artikel lepas Soleman Soleh, *Perkawinan dan Perceraian Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam*, 17.

²⁴Sudarsono, *Undang-undang No 1 tahun 1974*, 288-289

Pasal 1:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 ayat (1):

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 2 ayat (2):

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 ayat (1):

Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Pasal 3 ayat (2):

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 ayat (1):

Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) UU ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pasal 4 ayat (2):

Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila (1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1):

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) UU ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut (1) adanya persetujuan dari istri/istri-istri (2) adanya kepastian bahwa

suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Begitupun dalam Undang-undang tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Presiden RI Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi:²⁵

Pasal 2 ayat (1):

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan ruju'.

Pasal 3 ayat (1):

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.

Pasal 10 ayat (1-3):

(1) Peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. (3) Dengan menandatangani akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Sahnya perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) adalah:

- a. Bahwa Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja, asas menurut KUHP menghendaki adanya kata sepakat yang dinyatakan secara bebas antara kedua calon suami istri, jadi tidak boleh adanya paksaan dari salah satu pihak.
- b. Bila adanya paksaan, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan atau setelah dilangsungkan dapat dibatalkan kembali.

²⁵*Ibid.*, 317-320.

- c. Tentang bukti perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain melainkan hanya dengan Akta Perkawinan yang diberikan oleh Pejabat Catatan Sipil dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, kecuali dalam hal-hal lain berdasarkan pertimbangan dari Hakim dengan bukti-bukti yang cukup mengenai ketidakadaan akta-kata perkawinan tersebut.²⁶

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam beberapa pasal, diantaranya adalah:²⁷

Pasal 4:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 5 ayat (1):

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Pasal 5 ayat (2):

Pencatatan Perkawinan tersebut terdapat pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1946 jo UU No. 32 tahun 1954.

Pasal 6 ayat (1):

Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 6 ayat (2):

Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7 ayat (1):

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

²⁶Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, 59-62.

²⁷Supriatna Dkk, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. I (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Suka, 2008), 129.

Menganalisa Nikah *sirri* berdasarkan UU perkawinan RI Nomor 1 tahun 1974, UU perkawinan RI Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan KUHP. Sebenarnya nikah *sirri* itu sah berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 4, akan tetapi dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang perkawinan bukan hanya point mengenai sah atau tidaknya perkawinan saja, tapi hal yang lebih urgent mengenai kelangsungan hidup manusia sebagai makhluk sosial, yang hidup dalam payung negara maka pemerintah mewajibkan untuk diadakan pencatatan perkawinan dan persyaratan untuk laki-laki jika mau menikah lagi. Penetapan pemerintah dengan peraturan itu adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Dan kedua hal inilah yang tidak ada dalam konsep nikah *sirri*.

Menurut saya, nikah *sirri* dalam Hukum Perkawinan Nasional adalah perkawinan yang tidak sesuai, karena selain tidak adanya kekuatan hukum untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri juga tidak adanya keterangan (akta nikah) telah melangsungkan perkawinan yang diakui oleh negara sebagai unsur yang dapat memaksakan atas terjaminya hak dan kewajiban antar suami istri dan orang yang terlibat di dalamnya baik secara langsung atau tidak langsung.

V. Simpulan

Dari sini, dapat saya tarik benang merah bahwa sebuah pernikahan atau perkawinan dikatakan *sirri* karena pernikahan itu tidak didaftarkan (dicatat) ke Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA), kemudian setelah akad nikah berlangsung tidak dilaksanakan walimah (pesta), dan tujuan diadakannya walimah adalah untuk mengumumkan (*i'lan*) kepada halayak ramai bahwa telah terjadi pernikahan yang sah dan bahwa mempelai laki-laki dan perempuan telah sah menjadi suami istri. Padahal *walimatu al-ursy* (pesta pernikahan) dan pengumuman pernikahan (*i'lanun nikah*) merupakan sunnah Nabi. Disisi lain pencatatan nikah itu merupakan anjuran pemerintah yang termaktub dalam pasal 2 ayat 2 UU perkawinan No. 1 tahun 1974 dan pasal 2 ayat 1, 2, 3 UU No. 9 tahun 1975, dalam KUHP dan KHI. sedangkan mentaati pemerintah (*ulil amri*) adalah perintah Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an dan anjuran Nabi dalam hadistnya.

Nikah *sirri* adalah sah dalam Islam karena telah melengkapi syarat dan rukun nikah walaupun setiap ulama' mazhab berbeda pendapat terutama

dalam hal posisi 'wali'. Akan tetapi kalau saya lihat eksistensi nikah *sirri*, direnungkan dengan konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan negara masa kini, baik secara sosiologis, psikologis maupun yuridis dengan segala akibat hukum dan konsekuensinya, tentulah sangat besar pengaruh yang ditimbulkan dalam perkembangan peradaban manusia dengan teknologi tinggi dewasa ini. Baik dalam hubungan individu sesamanya, maupun dengan anggota masyarakat secara general dan universal. Bahkan dapat mempengaruhi bentuk masyarakat serta sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara. Karena hukum menentukan bentuk masyarakat, masyarakat yang belum dikenal dapat dicoba mengenalnya dengan mempelajari hukum yang berlaku dalam masyarakat itu, sebab hukum mencerminkan masyarakat. Dari seluruh sistem hukum, maka hukum perkawinlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, "Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Nikah Sirri". skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Maharedika, Brahma, "Nikah Sirri Dalam Konstelasi Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Kasus perkawinan Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto dan Lutfiana Ulfa)". skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Muhdhar, M. Zuhdi, "Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak dan Rujuk Menurut Hukum Islam UU No. 7 Tahun 1989, dan KHI di di Indonesia". Bandung: Al-Bayan, 2000.
- Nasution, Khairuddin, "Hukum Perkawinan I dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer". Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2005.
- Nurhaedi, Dadi, "Nikah di Bawah Tangan: Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogy". Yogyakarta: Saujana, 2003.
- Ramulyo, Mohammad Idris, "Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU no.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam". Jakarta: BUMI AKSARA, 1996.
- Rahman, Asjmun A. "Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)". Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Sahrani, Sohari & Tihami, "*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*". Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- S. Askar, "*Kamus Al-Azhar*". Jakarta: Senayan Publishing, 2009.
- Sударsono, "*Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Hukum Perkawinan Nasional*". Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1994.
- Soleh, Soleman, "*Perkawinan dan Perceraian Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam*", artikel dalam [http://www. badilag. net](http://www.badilag.net) diakses tanggal 02 Januari 2013.
- Setiawati, Effi, "*Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar?*". Bandung: Eja Insani, 2005.
- Supriatna, *et al.*, "*Fiqh Munakahat II Dilengkapi Dengan UU No I/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*". Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Suka, 2008.
- Taufiq, Mohammad, "*Qur'an in Word ver 1.0.0*," taufiq produksi, mtaufiq@rocketmail.com.
- Sumber berita. *Cinta Satu Malam Sang Bupati*, Majalah Detik, Edisi 53, 3-9 Desember 2012.
- Nikah Sirri*. <http://CAHAYA MUSLIMAH.com>. diakses tanggal 02/01/2013
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online <http://ebsoft.web.id>